

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2006**

Desember 2006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur atas berkah dan perkenan Allah SWT serta didorong semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yang mencakup Aspek Keuangan, Aspek Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, seiring dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan Tugas pada Tahun 2006.

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan masukan pelaksanaan kegiatan dari berbagai Unit Kerja yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dengan berpedoman pada Program Kerja Tahun 2006.

Kami menyadari penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, karena memerlukan ketelitian dan kecermatan lebih terhadap unsur yang ada pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya disampaikan terima kasih dan mohon arahan serta persetujuan dari Bapak Bupati Lamongan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Lamongan, Januari 2007
KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN

BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 166 427

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DATA UMUM	1-19
B. ASPEK STRATEGIK.....	19
C. STRUKTUR ORGANISASI	20
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK.....	25
A. RENCANA STRATEGIK.....	25
- Visi	25
- Misi	26
- Tujuan	26
- Sasaran	27
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2005	27-30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	32
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	32-33
BAB IV PENUTUP.....	34
A. KESIMPULAN	34
B. SARAN	35
LAMPIRAN	
- 1- Formulir RS, 2 - formulir RKT,3 - formulir PKK, dan 4 - formulir PPS	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Personil	18
2. Tabel 2 Sarana dan Prasarana	19
3. Tabel 3 Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2006.....	31-32
4. Tabel 3 Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2006.....	31-32
5. Tabel 4 Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2006.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan memiliki struktur organisasi sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Lamongan Tahun 2001 pasal (5) sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Lamongan pasal 6 ayat 1 bahwa Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan bertugas merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Perencana teknis bidang pendapatan daerah;
- c. Pembina teknis bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Bagian Tata Usaha

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 yaitu tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 pasal 7 ayat 1, Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapananan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberi bimbingan penyusunan program, pengendali kepustakaan, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, protocol dan rumah tangga. Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 pasal 7 ayat 3, Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan penyusunan program, kepustakaan dan kehumasan;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan kepegawaian, ketatausahaan, protokol dan rumah tangga;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan, penyusunan program, pengelolaan kepustakaan kehumasan.

Sub bagian program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta pengkaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, penyusunan rencana dan program kerja keputakaan dan kehumasan dinas;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, keputakaan dan kehumasan dinas;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan penyusunan rencana dan program kerja, keputakaan dan kehumasan;
- d. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, keputakaan dan kehumasan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

2.2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan Penyiapananan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas.

Sub bagian umum mempunyai fungsi :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta pengkaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis kepegawaian ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan kepegawaian ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;
- d. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan administrasi anggaran dinas, pengawasan administrasi gaji dan belanja pegawai dan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan perlengkapan;
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

2.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan pengelolaan kepegawaian ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga dinas;

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta pengkaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan keuangan dan perlengkapan dinas;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, pemberian bimbingan pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan administrasi anggaran dinas, pengawasan administrasi gaji dan belanja pegawai dan pertanggung jawaban keuangan;
- e. Pengurus administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan perlengkapan;
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

3. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan pasal 11 ayat 2, Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, persediaan benda berharga dan sarana pemungutan.

Sedangkan fungsi Sub Dinas Pendataan dan Penetapan dalam pasal 11 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksana bimbingan teknis bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksana bimbingan teknis operasional perhitungan dan pendataan;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksana bimbingan teknis operasional penyediaan benda berharga dan sarana pemungutan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pendaftaran dan pendataan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis data serta penyajian data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pendaftaran dan pendataan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis pendaftaran dan pendataan;
- d. Pengurus tugas operasional, perumus kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan;

- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan.

3.2. Seksi Perhitungan dan Penetapan

Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis perhitungan dan penetapan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perhitungan dan penetapan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan perhitungan dan penetapan,
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian, pemberian bimbingan teknis perhitungan dan penetapan,
- d. Pengurus tugas operasional, perumus kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pelaksanaan perhitungan dan penetapan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan.

3.3. Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan

Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana pemungutan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana pemungutan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana pemungutan;
- d. Pengurus tugas operasional, perumus kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan pengendalian dan bimbingan teknis dan administrasi dalam rangka pengelolaan persediaan benda berharga dan sarana pemungutan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan.

4. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan

Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan dalam pasal 15 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis berbagai pembukuan, pelaporan, penagihan dan keberatan.

Sedangkan fungsi dari Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3 adalah sebagai berikut ;

- a. Penyiapan bahan dan pelaksana bimbingan teknis operasional, pembukuan, pendapatan daerah;
- b. Penyiapan dan pelaksana bimbingan teknis operasional pelaporan pendapatan daerah;
- c. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

4.1 Seksi Pembukuan

Seksi Pembukuan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 2 mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembukuan pendapatan daerah;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan pembukuan;

- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis pembukuan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan pembukuan pendapatan daerah;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

4.2 Seksi Pelaporan

Seksi Pelaporan sebagaimana dalam pasal 17 ayat 2 mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pelaporan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaporan pendapatan daerah;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis pelaporan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pelaporan pendapatan daerah;

- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

4.3 Seksi Penagihan dan Keberatan

Seksi Penagihan dan Keberatan sebagaimana dalam pasal 18 ayat 2 mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penagihan dan Keberatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penagihan dan keberatan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan dan keberatan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis penagihan dan keberatan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan penagihan dan keberatan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan.

5. Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Daerah dalam pasal 19 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Penerimaan Pajak Dan Retribusi, Penerimaan BUMD, Usaha Dinas Dan Pendapatan lain serta Penerimaan Dana Perimbangan.

Sedangkan fungsi dari Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 ayat 3 adalah sebagai berikut ;

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penerimaan pajak dan retribusi;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penerimaan dana perimbangan;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

5.1. Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dalam pasal 20 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penerimaan pajak dan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan pajak dan retribusi;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi penerimaan pajak dan retribusi;

- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis penerimaan pajak dan retribusi;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerimaan pajak dan retribusi;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerimaan Pajak dan Retribusi.

5.2. Seksi Penerimaan BUMD, Usaha-usaha Dinas dan Pendapatan Lainnya

Seksi Penerimaan BUMD, Usaha-usaha Dinas dan Pendapatan Lainnya sebagaimana dalam pasal 21 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain;
- b. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan penerimaan BUMD dan pendapatan lain;

- c. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerimaan Penerimaan Pendapatan Daerah.

5.3. Seksi Penerimaan Dana Perimbangan

Seksi Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dalam pasal 22 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Penerimaan Penerimaan Dana Perimbangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penerimaan Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan dana perimbangan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi penerimaan dana perimbangan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penerimaan dana perimbangan;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penerimaan Penerimaan Pendapatan Daerah.

6. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana terdapat dalam pasal 23 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang perencanaan pendapatan, penggalan dan peningkatan pendapatan serta pengendalian teknis pemungutan.

Sedangkan fungsi dari Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 3 adalah sebagai berikut ;

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional perencanaan pendapatan;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional penggalian dan peningkatan pendapatan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis operasional pengendalian teknis pemungutan;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

6.1. Seksi Perencanaan Pendapatan

Seksi Penerimaan Perencanaan Pendapatan sebagaimana dalam pasal 24 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis perencanaan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan pendapatan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi perencanaan pendapatan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis perencanaan pendapatan;

- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka perencanaan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

6.2. Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan

Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan sebagaimana dalam pasal 25 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penggalian dan peningkatan pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penggalian dan peningkatan pendapatan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi penggalian dan peningkatan pendapatan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis penggalian dan peningkatan pendapatan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian dalam rangka penggalian dan peningkatan pendapatan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

6.3. Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan

Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan sebagaimana dalam pasal 26 ayat 2 mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pengendalian teknis pemungutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpul, penelaah dan penganalisis serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pengendalian pemungutan;
- b. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemungutan;
- c. Pengumpul, penelaah dan penganalisa serta penyaji data statistik dan informasi dalam rangka Penyiapan bahan pembinaan pengendalian pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan;
- d. Pengurus tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis koordinasi pembinaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan pemungutan;
- e. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh camat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan juga perlu mendapat dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana tersebut pada table di bawah ini :

Tabel 1
JUMLAH PERSONIL

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH	PANGKAT / GOL. RUANG	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S-2	1	
2	Kepala Bagian	1	Pembina (IV/a)	1	S-1	1	
3	Kepala Sub Dinas	3	Pembina (IV/a)	3	S-2	3	
4	Kepala Sub Bagian	3	Penata Tk. I (III/d)	2	S-1	2	
			Penata (III/c)	1	S-1	1	
5	Kepala Seksi	15	Penata Tk. I (III/d)	9	S-1	6	
					S-2	3	
			Penata (III/c)	6	S-1	4	
					SMA	2	
6	Staf	83	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
			Penata Muda Tk. I (III /b)	19	S-1	8	
					S-2	2	
					SMA	9	
			Penata Muda (III/a)	12	S-1	8	
					SMA	4	
			Pengatur Tk. I (II/d)	2	Sarjana Muda	1	
					SMA	1	
			Pengatur (II/c)	4	SMA	2	
					SMP	2	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5	SMA	5	
			Pengatur Muda (II/a)	7	SMA	7	
			Tenaga Kontrak	33	S-1	6	
					SMA	24	
					SMP	2	
					SD	1	
	Jumlah	106	Jumlah	106	Jumlah	106	

Tabel 2
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor Dinas	1	-
2	Bangunan Koperasi Dinas	1	-
3	Bangunan Pos Salpam	1	
4	Roda 4 (empat)	3	
5	Roda 2 (dua)	52	
6	Komputer	15	
7	AC	9	
8	Rak Arsip	11	
9	Meja Kerja	50	
10	Kursi	125	
11	Tong Sampah besar dan Gerobak	2	
12	Meja Rapat	4	
	JUMLAH	274	

B. Aspek Strategik

Kegiatan Pembangunan di bidang Pendapatan di Kabupaten Lamongan adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagaimana tertuang dalam pasal (4) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yaitu :

- a. Pengendalian dan pembinaan bidang penerimaan pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan, penerimaan pendapatan daerah dan perencanaan penggalan;
- c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;
- d. Penyusunan pedoman teknis bidang pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pendataan dan penetapan;

- f. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang pembukuan dan penagihan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan bidang perencanaan dan pengendalian;
- h. Pengendalian dan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup dinas pendapatan daerah;
- i. Pengelolaan data dan penyajian informasi bidang pendapatan daerah;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Kabupaten Lamongan, Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas di bidang pendapatan daerah. Hal tersebut sesuai dengan PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan. Adapun struktur organisasi dinas pendapatan kabupaten lamongan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Bagian Tata Usaha

2.1 Sub Bagian Program

2.1.1. Pengadministrasi Data Program

2.2 Sub Bagian Umum

2.2.1 Pengadministrasi Umum

2.2.2 Pengadministrasi Kepegawaian

2.2.3 Pengolah Data Kepegawaian

2.2.4 Pemegang Barang

2.2.5 Pengurus Barang

2.2.6 Pramু Pimpinan

2.2.7 Caraka

2.2.8 Pengemudi

2.2.9 Petugas Keamanan Kantor

2.3 Sub Bagian Keuangan

➤ Satuan Pemegang Kas

2.3.1 Pemegang Kas

2.3.2 Kasir

2.3.3 Petugas Penyimpan Keuangan

2.3.4 Petugas Pembuat Dokumen

2.3.5 Petugas Kasir Pembayar

➤ Kasir Penerima & Penyetor

2.3.7 Petugas Kasir Penerima dan Penyetor

2.3.8 Pengadministrasi Data Pembukuan

3. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

3.1 Seksi Pendataan dan Penetapan

3.1.1 Petugas Teknis Pendaftaran dan Pendataan Pajak

3.1.2 Petugas Teknis Pendaftaran & Pendataan Retribusi

3.2 Seksi Perhitungan dan Penetapan

3.2.1 Pengolah Nota Perhitungan

3.2.2 Pengadministrasi Data Penetapan Pajak

3.2.3 Pengadministrasi Data Penetapan Retribusi

3.3 Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana Pemungutan**3.3.1 Pengolah Data Persediaan Benda Berharga & Sarana Pemungutan****4 Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan****4.1 Seksi Pembukuan****4.1.1 Pengadministrasi Laporan Pembukuan****4.1.2 Pengolah Data Pembukuan****4.2 Seksi Pelaporan****4.2.1 Pengolah Data Pelaporan****4.3 Seksi Penagihan dan Keberatan****4.3.1 Pengadministrasi Data Penagihan & Keberatan****4.3.2 Petugas Teknis Penagihan Pajak****4.3.3 Petugas Teknis Penagihan Retribusi****5 Sub Dinas Penerimaan Pendapatan Daerah****5.1 Seksi Penerimaan Pajak dan Retribusi****5.1.1 Pengadministrasi Data Pajak dan Retribusi****5.2 Seksi Penerimaan BUMD, Usaha Dinas dan Pendapatan Lain****5.3 Seksi Penerimaan Dana Perimbangan****5.3.1 Pengolah Data Penerimaan Dana Perimbangan****6 Sub Dinas Perencanaan & Pengendalian****6.1 Seksi Penerimaan Pendapatan****6.1.1 Pengadministrasi Data Perencanaan Pendapatan****6.2 Seksi Penggalian & Peningkatan Pendapatan**

6.3 Seksi Pengendalian Teknis Pemungutan

6.3.1 Pengadministrasi Data Pengendalian Teknis Pemungutan

7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

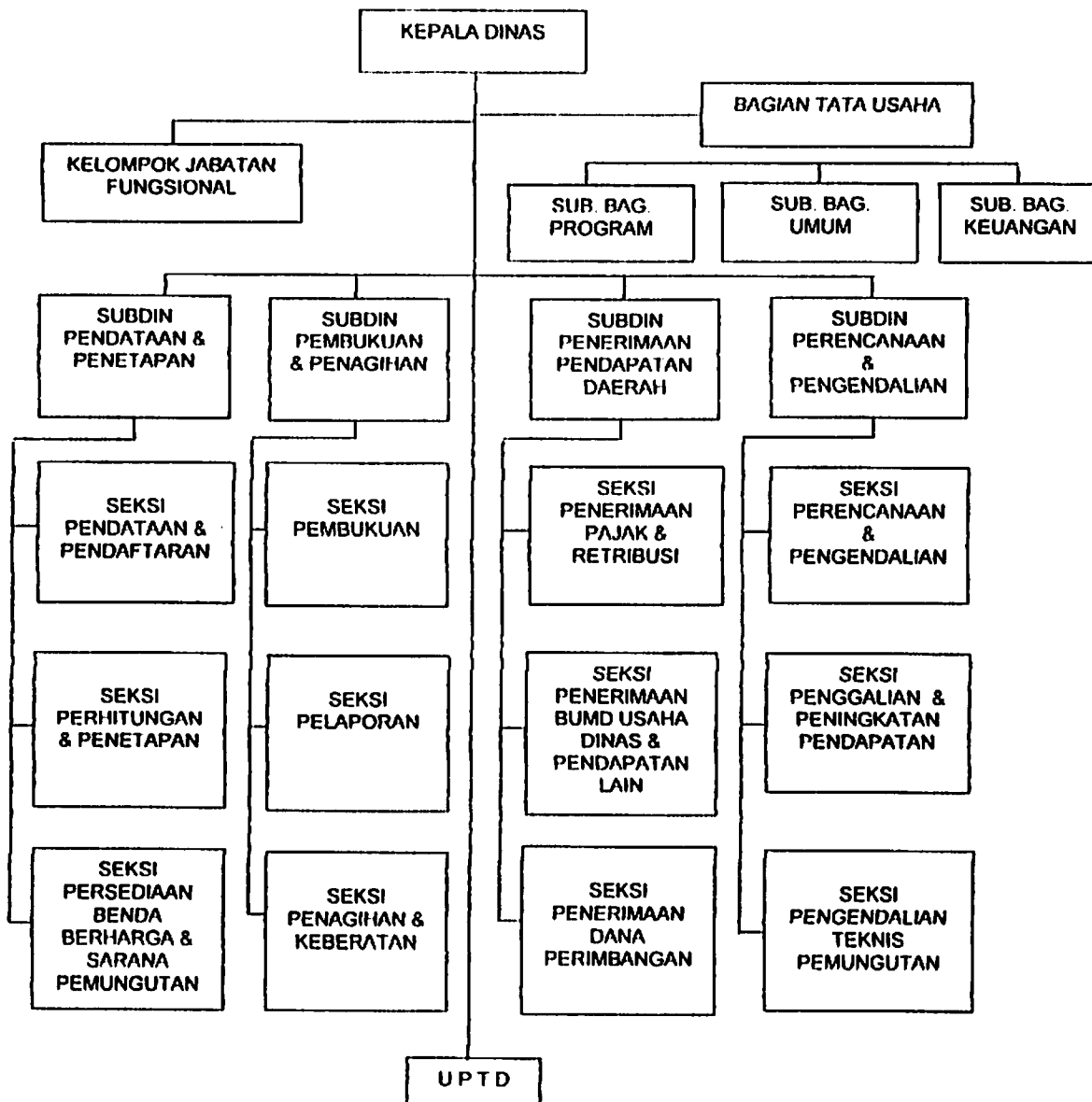
8 Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Tanggal : 18 Desember 2000

Nomor : 9 Tahun 2000



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2006-2010 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik dinas pendapatan kabupaten lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2006 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2006.

A. Rencana Strategik

1. VISI

Sejalan dengan visi pemerintah kabupaten lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai visi :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Sebagai Pilar Pembiayaan Pembangunan

Makna dari visi tersebut adalah :

Dalam rangka menjalankan tugas pokok Dinas Pendapatan yaitu membantu Kepala Daerah dalam hal ini tugas Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan diberikan tugas untuk menggali sumber-sumber pendapatan sebagaimana pelaksanaan undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 perihal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri dan mempergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan pembangunan daerahnya. Untuk itulah dinas

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006*

pendapatan kabupaten lamongan membuat kebijakan-kebijakan yang berpola peningkatan pendapatan daerahnya guna memenuhi kegiatan-kegiatan pembangunan daerah. Dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah yang dicapai, maka akan mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandate yang diterima, yaitu :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan;
2. Mewujudkan kinerja aparatur yang lebih akuntabel, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang tersebut di atas, dinas pendapatan kabupaten lamongan menetapkan tujuan sesuai dengan renstra tahun 2006-2010 sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui upaya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah;
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan pendayagunaan aparatur secara maksimal;
4. Peningkatan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi.

4. SASARAN

Sasaran merupakan suatu upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan suatu bagian integral dalam proses perencanaan strategik pemerintah. Adapun sasaran dalam renstra Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan daerah melalui upaya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah;
2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal;
4. Meningkatnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatnya pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi.

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran terhadap kebijakan dan program serta indikator sasaran dapat dilihat pada lampiran formulir RS.

B. Rencana Kinerja 2006

Rencana kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan memuat tentang rencana kinerja tahunan untuk keseluruhan indikator yang ingin dicapai dalam sasaran dan tujuan yang berfokus pada kebijakan dan program. Selanjutnya rencana kinerja tersebut ditetapkan dalam rencana strategik Tahun 2006.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan pertama dengan sasaran :
Meningkatnya pendapatan daerah melalui upaya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yakni :

KEBIJAKAN :

Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan

PROGRAM :

Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, dengan kegiatan :

1. Pendataan Subyek / Obyek Pajak Reklame dan Restoran;
2. Penggalian potensi retribusi daerah;
2. Tujuan kedua dengan sasaran :

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan dan 1 (satu) kegiatan yakni :

KEBIJAKAN :

Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan

PROGRAM :

Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, dengan kegiatan :

Pelaksanaan bulan panutan pelunasan PBB

3. Tujuan ketiga dengan sasaran :

Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan dan 1 (satu) kegiatan yakni :

KEBIJAKAN :

Peningkatan pengelolaan badan usaha milik daerah

PROGRAM :

Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, dengan kegiatan :

Pelaksanaan studi orientasi pendapatan daerah ke daerah lain.

4. Tujuan keempat dengan sasaran :

Meningkatnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan dan 2 (dua) kegiatan yakni :

KEBIJAKAN :

Peningkatan pengelolaan badan usaha milik daerah

PROGRAM :

Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, dengan kegiatan :

1. Pendataan ulang PBB dengan menggunakan SISMIOP
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil dana perimbangan.

5. Tujuan kelima dengan sasaran :

Meningkatnya pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi.

Sasaran ini disertai dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan dan 1 (satu) kegiatan yakni :

KEBIJAKAN :

Peningkatan pengelolaan Badan Usaha milik daerah

PROGRAM :

Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, dengan kegiatan :

Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kerja yang dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil. Dengan demikian skala pengukuran kinerja adalah sebagai berikut ;

85 – 100 = Sangat baik / sangat berhasil;

70 - < 85 = Baik / berhasil;

55 - <70 = Kurang baik / kurang berhasil;

<55 = Sangat kurang baik / tidak berhasil.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan sebagai organisasi penghasil bidang pendapatan daerah secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pembangunan bidang pendapatan di kabupaten lamongan. Begitu juga halnya dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan, baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan yaitu : Mewujudkan organisasi dinas pendapatan sebagai pilar pembiayaan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan pembangunan di pendapatan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah capaian penerimaan Pendapatan Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun.

Secara garis besar 7 kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2006 dari segi output dan outcome seluruhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2006

NO	SASARAN	PENCAPAIAN			
		SANGAT BERHASIL	BERHASIL	KURANG BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	Terlaksananya pendataan subyek/ obyek pajak reklame dan restoran	√	-	-	-
2	Terlaksananya sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB	√	-	-	-
3	Terlaksananya pendataan ulang PBB dengan menggunakan SismiOP	√	-	-	-
4	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	√	-	-	-
5	Terlaksananya orientasi pendapatan daerah ke daerah lain	√	-	-	-
6	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil dana	√	-	-	-

*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2006*

	perimbangan				
7	Terlaksananya penggalan potensi retribusi daerah	√	-	-	-

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Sasaran pertama mempunyai 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan kinerja sebesar 100 %.
- Sasaran kedua mempunyai 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan kinerja sebesar 100 %.
- Sasaran ketiga mempunyai 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan kinerja sebesar 100 %.
- Sasaran keempat mempunyai 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan, 2 (dua) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan kinerja sebesar 100 %.
- Sasaran kelima mempunyai 1 (satu) program, 1 (satu) kebijakan, 1 (satu) kegiatan dengan capaian indikator sasaran dan kinerja sebesar 100 %.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 750.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 745.700.000,00. Sedangkan sisa dana anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan adalah sebesar Rp. 4.3000.000,00 dan sudah dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, tingkat pencapaian sasaran yang terlaksana melalui kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2006

NO	SASARAN	ANGGARAN		%
		RENCANA (RP)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pendataan subyek/ obyek pajak reklame dan restoran	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %
2.	Terlaksananya sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB	50.000.000,00	49.997.475,00	99,99 %
3.	Terlaksananya pendataan ulang PBB dengan menggunakan SISMIOP	400.000.000,00	399.160.000,00	99,79 %
4.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	50.000.000,00	47.340.000,00	94,68 %
5.	Terlaksananya peningkatan pelaksanaan orientasi keuangan dan aset daerah	50.000.000,00	49.120.000,00	98,24 %
6.	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil dana perimbangan	100.000.000,00	99.999.900,00	99,99%
7.	Terlaksananya penggalian potensi retribusi daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 7 kegiatan telah mencapai 100 % dan terealisasi dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2006.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta telah dapat pula memenuhi 5 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan daerah melalui upaya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah;
2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal;
4. Meningkatnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatnya pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi.

Sedangkan fungsi utama yang diharapkan oleh lembaga ini sebagai pelaksana kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan juga tercapai. Indikator keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari prosentase Capaian Kinerja pada setiap sasaran yang telah dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan rata-rata 100 %.

Dari segi anggaran kegiatan, hampir semuanya terealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar Rp 750.000.000,00 yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2006.

B. SARAN

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

- Diperlukan dukungan dari legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah ;
- Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Pembinaan Petugas UPTD di 27 Kecamatan serta Pembinaan Petugas Pemungut Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2006 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategik. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan, dengan menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Perlu digaris bawahi bahwa penyusunan LAKIP oleh unit kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu perbaikan-perbaikan baik format penyajian maupun dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.

Lamongan, Pebruari 2007

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN LAMONGAN
BAMBANG KUSTIONO, SH., MM
 Pembina Uama Muda
NIP. 010 166 427

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2006

Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Visi : Terwujudnya Peningkatan Pendaptan Daerah Sebagai Pilar Pembiayaan Pembangunan Daerah

Misi : 2. Mewujudkan kinerja aparatur yang lebih akuntabel, baik secara kualitas maupun kuatitasnya

Formulir RS

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
3. Peningkatan pendayagunaan aparatur secara maksimal	- Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal	- Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	- Peningkatan pengelolaan badan usaha milik daerah	- Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	
4. Peningkatan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah	- Meningkatnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah	1. Prosentase peningkatan pajak 2. Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	- Peningkatan pengelolaan badan usaha milik daerah	- Idem	
5. Peningkatan pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi Peningkatan pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi	- Meningkatnya pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah	- Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	- idem	- Idem	

RENCANA STRATEGIK TAHUN 2006

Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Visi : Terwujudnya Peningkatan Pendaptan Daerah Sebagai Pilar Pembiayaan Pembangunan Daerah

Misi : 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pendapatan

Formulir RS

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan pendapatan daerah melalui upaya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah	- Meningkatnya pendapatan daerah melalui upaya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah	- Penyusunan laporan SPTPD reklame dan restoran - Penyusunan data base WP reklame dan restoran - Penggalian potensi retribusi daerah	- Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan	- Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	- Prosentase bulan panutan pelunasan PBB	- Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan	- Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2006

INSTANSI : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Formulir RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya pendapatan daerah melalui upaya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah	- Penyusunan laporan SPTPD reklame dan restoran - Penyusunan data base WP reklame dan restoran	1.962 WP	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan Pendataan subyek / obyek pajak reklame dan restoran	- Input : Jumlah dana	Rupiah	50.000.000	
		2 Paket			- Output : 1. hasil laporan penyusunan SPTPD reklame dan restoran	WP	1.962	
	- Penggalan potensi retribusi daerah	10 Buku	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan Penggalan potensi retribusi daerah	2. hasil laporan penyusunan data base reklame dan restoran	Paket	2	
					- Input : Jumlah dana	Rupiah	50.000.000	
					- Output : Terwujudnya penggalan potensi retribusi daerah	Bulan	4	
					- Outcomes : Penggalan retribusi daerah	Buku	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi	- Prosentase bulan panutan pelunasan PBB	5 %	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB	- Input : Jumlah dana - Output : 1. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi bulan Panutan Pelunasan PBB 2. Jumlah peserta sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB - Outcomes : Prosentase bulan panutan pelunasan PBB	Rupiah Hari Orang %	50.000.000 6 125 5	
3. Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal	- Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	1,5 %	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan studi orientasi daerah ke daerah lain	- Input : Jumlah dana - Output : Daerah tujuan studi banding pajak dan retribusi daerah - Outcomes : Prosentase peningkatan pajak & retribusi daerah	Rupiah Kabupaten %	50.000.000 10 1,5	
4. Meningkatnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah	- Prosentase peningkatan pajak	1,50 %	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan pendataan ulang PBB dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)	- Input : Jumlah dana - Output : 1. Laporan SPOP 2. Laporan data base WP 3. Peta Desa 4. Peta Rincik 5. Peta blok	Rupiah Lembar Paket Lembar Lembar Lembar	400.000.000 39.152 1 58 58 702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-	- Outcomes : Prosentase peningkatan pajak	%	1,50	
	-Prosentase peningkatan pajak daerah	1,5 %	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	- Input : Jumlah dana - Output : Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah - Outcomes : Prosentase peningkatan pajak daerah	Rupiah Obyek %	100.000.000 2 1,5	
5. Meningkatnya pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi	-Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	1,5 %	Peningkatan kapasitas keuangan daerah & pengelolaan aset daerah	- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	- Input : Jumlah dana - Ouput : Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah - Outcomes : Prosentase peningkatan pajak dan daerah	Rupiah Unit %	50.000.000 1 1,5	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

INSTANSI : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN : 2006

Formulir PKK

Program	Kegiatan				Realisasi	Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Peningkatan kapasitas keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah	1. Pendataan subyek / obyek pajak reklame dan restoran	Input : - Jumlah dana	Rupiah	50.000.000	50.000.000	100 %	
		Outputs : - Penyusunan laporan SPTPD reklame dan restoran	WP	1.962	1.962	100 %	
		- Penyusunan data base WP	Paket	2	2	100 %	
	2. Sosialisasi Bulan Panutan Pelunasan PBB	Input : Jumlah dana	Rupiah	50.000.000	49.997.475	95 %	
		- Output : 1. Frekwensi pelaksanaan sosialisasi bulan Panutan Pelunasan PBB	Hari	6	6	100 %	
		2. Jumlah peserta sosialisasi bulan panutan pelunasan PBB	Orang	125	125	100 %	
		- Outcomes : Prosentase bulan panutan pelunasan PBB	%	5	5	100 %	
	3. Pendataan ulang PBB dengan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)	- Input : Jumlah dana	Rupiah	400.000.000	399.160.000	99,80 %	
		- Ouput : 1. Laporan SPOP	Lembar	39.152	39.152	100 %	
		2. Laporan data base WP	Paket	1	1	100 %	
		3. Peta Desa	Lembar	58	58	100 %	
		4. Peta Rincik	Lembar	58	58	100 %	
		5. Peta Blok	Lembar	702	702	100 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Outcomes : Prosentase peningkatan pajak	%	1,50	1,12	74,67 %	
	4. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	- Input : Jumlah dana	Rupiah	50.000.000	47.340.000	94,80 %	
		- Ouput : Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Unit	1	1	100 %	
		- Outcomes : Prosentase peningkatan pajak dan daerah	%	1,5	1,5	100 %	
	5. Studi orientasi pendapatan daerah ke daerah lain	Input : - Jumlah dana	Rupiah	50.000.000	49.120.000	98 %	
		Outputs : - Daerah tujuan studi banding pajak dan retribusi daerah a. Jawa timur : 1. Kab. Probolinggo 2. Kab. Jember 3. Kab. Situbondo 4. Kab. Bondowoso 5. Kab. Lumajang b. Jawa Tengah : 1. Kab. Semarang / Ungaran 2. Kab. Wonosobo 3. Kab. Tumenggung 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Magelang	Kabupaten	10	10	100 %	
		- Outcomes : Prosentase peningkatan pajak & retribusi daerah	%	1,5	1,5	100 %	
	6. Intensifikasi dan ekstensi bagi hasil dana perimbangan	Input : - Jumlah dana	Rupiah	100.000.000	99.999.400	99,99 %	

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Output : Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah - Outcomes : Prosentase peningkatan pajak daerah	Obyek %	2 1,5	2 1,5	100 % 100 %	
	7. Penggalan potensi retribusi daerah	- Input : Jumlah dana - Output : Terwujudnya penggalan potensi retribusi daerah - Outcomes : Penggalan retribusi daerah	Rupiah Bulan Buku	50.000.000 4 10	50.000.000 4 10	100 % 100 % 100 %	

Pengukuran Pencapaian Sasaran
Tahun 2006

Instansi : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN LAMONGAN

Formulir PPS					
Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Meningkatnya pendapatan daerah melalui upaya penggalan, pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah	a. Penyusunan laporan SPTPD reklame dan restoran b. Penyusunan laporan data base reklame dan restoran c. Penggalan potensi redistribusi daerah	1.962 WP 2 Paket 10 bkk	1.962 WP 2 Paket 10 bkk	100 % 100 % 100 %	- - -
2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah	- Prosentase bulan panutan pelunasan PBB	5 %	5 %	100%	-
3. Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal Meningkatnya pendayagunaan aparatur secara maksimal	- Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	1,5 %	1,5 %	100 %	-
4. Meningkatnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah	- Prosentase peningkatan pajak - Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	1,50 % 1,5 %	1,50 % 1,5 %	100 % 100 %	- -
5. Meningkatnya pengawasan terhadap terjadinya kebocoran pemungutan pajak dan dan retribusi	- Prosentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	1,5 %	1,5 %	100 %	